

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori merupakan bagian referensi yang dapat membantu peneliti memecahkan masalah dari penelitian ini. Teori akan membantu dan memandu peneliti untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah penelitian. Landasan teori yang digunakan adalah Ketahanan Energi, Teori Kebijakan Publik, dan Teori Implementasi Kebijakan.

2.1.1 Ketahanan Energi

Ketahanan energi adalah isu yang penting untuk banyak pemangku kepentingan seperti pembuat kebijakan, pelaku bisnis (terutama dalam bidang energi) dan komunitas yang lebih besar yaitu masyarakat yang menggantungkan dirinya dengan suplai energi. Dalam mendefinisikan ketahanan energi, beberapa penelitian fokus pada ketersediaan keterjangkauan harga dari energi itu sendiri, sementara pendapan lainya dalam penelitian lain menyebutkan bahwa secara lebih luas ketahanan energi juga memperhitungkan efek hilir yaitu kesejahteraan sosial dan perekonomian. (Ang et all, 2015).

International Energy Agency (IEA) mengartikan ketahanan energi sebagai ketersediaan sumber energi yang tidak terputus dengan harga yang terjangkau. Dalam hasil Prosiding Seminar dan Peluncuran Buku *Outlook Energi Indonesia 2012*, disepakati empat elemen pembentuk ketahanan energi (Boedoyo, 2012), yaitu:

- a. Ketersediaan (*availability*), meliputi ketersediaan energi dan cadangan energi, ketersediaan ekspor dan impor, dan pemanfaatan energi

- b. Kemampuan dalam mendapatkan dan memanfaatkan (*affordability*), meliputi pendapatan masyarakat, konsumsi energi, dan rasio elektrifikasi
- c. Kemampuan dalam mengakses energi (*accessability*), meliputi pengembangan teknologi, ketersediaan sarana dan prasarana, dan konservasi energi
- d. Penerimaan masyarakat (*acceptability*), meliputi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya energi.

Elemen lainnya yang menggambarkan tentang ketahanan energi adalah keberlanjutan (*sustainability*) secara penyediaan dan permintaan energi yang seimbang. Sehingga, konsep ketahanan energi harus memenuhi elemen-elemen tersebut diatas yang biasa disebut dengan 4A+1S (*Availability, Affordability, Accessability, Acceptability, dan Sustainability*) seperti pada ketahanan energi dianggap penting karena merupakan bagian penting bagi pembangunan ekonomi dan ketahanan nasional. Apabila ketahanan energi nasional terganggu akibat ketersediaan pasokan energi yang menurun, maka pertumbuhan ekonomi nasional ikut menurun dan berdampak pada ketahanan nasional.

2.1.2 Teori Kebijakan Publik

Defenisi kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah serangkaian asas dan konsep yang merupakan dasar rencana dan garis besar pelaksanaan kepemimpinan, pekerjaan, dan langkah (organisasi, pemerintahan dan sebagainya). Beberapa para ahli, dikutip dari Wohon (2020) mendefenisikan pengertian kebijakan sebagai berikut:

- a) Menurut Budi Suryaningrat (1989), kebijakan atau *policy* berasal dari bahasa latin *politeia* artinya kewarganegaraan, yang dikaitkan dengan pemerintahan, maka diartikan sebagai kebijaksanaan dan bukan kebijakan.

- b) Menurut Carl Friedrich dalam Machmud (2017), kebijakan merupakan kegiatan yang dikemukakan oleh suatu kelompok atau organisasi di lingkungan tertentu yang terkait kesempatan dan hambatan dari kebijakan yang digagaskan dengan tujuan dapat mengatasi atau menghindari suatu permasalahan dapat ditimbulkan sehingga tujuan atau sasaran dapat dicapai.
- c) Menurut James E. Anderson dalam Suwitri, kebijakan adalah sederetan tindakan yang mempunyai sasaran tertentu yang dilakukan dan ditiru oleh individu atau sekelompok orang untuk memperoleh solusi dari suatu masalah.

Berdasarkan Pendapat ahli tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan merupakan sebuah upaya untuk menyelesaikan atau mengantisipasi permasalahan yang diperkirakan akan muncul atau sedang dialami. Terkait hal ini, maka diperlukan adanya suatu analisis kebijakan yang dapat merumuskan kebijakan secara tepat sasaran. Analisis kebijakan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencari tahu proses pembuatan kebijakan. Kegiatan pencarian ini meliputi penelitian sebab, akibat, dan kinerja kebijakan.

Duncan MacRae dalam Fatkuroji (2012) menyebutkan bahwa analisis kebijakan merupakan sebuah disiplin ilmu sosial terapan yang memanfaatkan fakta- fakta dan menggunakan pendapat rasional untuk menilai dan menjelaskan argumentasi dengan memunculkan pemikiran untuk menyelesaikan permasalahan publik. Terdapat 3 elemen yang terkandung dalam suatu kebijakan, yaitu ketersediaan beragam input untuk melaksanakan strategi dan taktik, mengidentifikasi tujuan yang hendak diraih, dan strategi atau taktik yang digunakan mewujudkan suatu tujuan.

Permasalahan secara umum berasal dari interaksi lingkungan, masyarakat, pemerintahan atau negara, Ketika isu permasalahan tersebut menjadi permasalahan publik maka hal itu merupakan suatu kepentingan


publik. Kepentingan publik dapat diartikan sebagai kepentingan umum, kepentingan rakyat, atau kepentingan masyarakat. Dalam penyelesaiannya diperlukan suatu kebijakan publik. Dalam Suwitri, dirangkum beberapa sudut pandang kebijakan publik yang dapat diklasifikasikan, diantaranya:

- a) Kebijakan publik dipahami sebagai putusan pemerintahan. Thomas R Dye, menyebutkan bahwa kebijakan publik merupakan pilihan yang dibuat pemerintah tentang sesuatu yang harus dilakukan, dan atau sebaliknya. Kebijakan publik merupakan usaha untuk mencapai pilihan dan tujuan yang dampaknya sama besar. Sedangkan menurut James E Anderson yang mengembangkan kebijakan publik adalah badan dan aktor pemerintahan.
- b) Kebijakan publik dipahami sebagai penempatan nilai-nilai masyarakat oleh pemerintah. Kebijakan merupakan suatu cara atau strategi dalam mencapai tujuan secara terarah yang dialokasikan sebagai sebuah keharusan (bersifat memaksa dan sah) untuk semua elemen masyarakat.
- c) Kebijakan publik dianggap sebagai rencana program yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tujuannya. Menurut George C Edwards III dan Ira Sharkansky, kebijakan publik adalah tindakan pemerintah yang berupa program untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan publik dirancang oleh para aktor seperti pemerintah atau pihak lain sesuai dengan batas kewenangannya masing-masing. Pemerintah memiliki kewenangan dalam kebijakan publik, yaitu pemerintah memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mengesahkan kebijakan secara universal, pemerintah melakukan pengesahan (legitimasi) kebijakan publik, dan kebijakan tersebut dapat bersifat memaksa, yaitu publik diharuskan untuk setuju dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Ketiga elemen kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah melihat bahwa publik merupakan sasaran (target) adanya kebijakan. Berdasarkan beberapa

defenisi di atas peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan merupakan keputusan yang dipilih pemerintah dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan dengan memperhatikan kriteria-kriteria dari setiap solusi permasalahan, dan dapat diberlakukan secara umum kepada masyarakat.

Proses kebijakan yang diawali dengan teridentifikasinya suatu masalah, kemudian tergolong agenda kebijakan (*agenda setting*). Kemudian dilakukan pengumpulan informasi. Setelah terkumpul, maka dilakukan perumusan alternatif untuk menyusun sebuah kebijakan. (*policy formulation*) (Muadi, 2016). Acuan dalam mengambil keputusan adalah berdaarkan kebijakan yang paling efektif dan efisien. Dalam penerapannya, kebijakan dijalankan dan dievaluasi untuk selanjutnya dapat dilihat apabila dalam pelaksanaanya ditemukan permasalahan baru. Masalah tersebut akan termasuk sebagai agenda kebijakan (gambar 2.2)



Gambar 2.1 Siklus Kebijakan

(Sumber: Wohon, 2020)

2.1.3 Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah sebuah prosedur kegiatan yang dilakukan oleh implementor (banyak aktor) untuk memperoleh hasil yang diharapkan berdasarkan sasaran dan tujuan kebijakan yang telah disahkan (Manongga

dkk, 2018). Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan, di mana ditetapkannya sebuah rencana yang akan dilaksanakan oleh lembaga atau pemerintah dalam rangka mewujudkan suatu tujuan. Penerapan proses implementasi kebijakan baru dapat dimulai jika sasaran dan tujuan sudah ditetapkan, dana telah siap, dan tersalurkan, serta program telah tersusun.

Implementasi kebijakan merupakan penghubung antara tujuan dan realisasi kebijakan dengan *output* tindakan pemerintah. Van Meter dan Horn dalam wohon (2020) menyatakan bahwa implementasi bertugas untuk menciptakan koneksi yang mensyaratkan bahwa tujuan kebijakan publik perlu dilaksanakan melalui tindakan sinergi pemerintah dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan (*policy stakeholders*). Implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan implementasi langsung berupa program atau dengan merumuskan kebijakan turunan dari kebijakan publik yang telah ditetapkan. Langkah pelaksanaan implementasi kebijakan dimulai dari program, proyek, dan aktivitas.

Dalam penerapan implementasi kebijakan, pendekatan permasalahan yang dapat digunakan adalah faktor mendorong berhasilnya implementasi, faktor yang dapat menggagalkan berhasilnya implementasi, dan lainnya. Edward III menyatakan bahwa ada 4 indikator implementasi, yaitu sebagai berikut.

- a. Komunikasi, adalah keberhasilan implementasi kebijakan yang menuntut implementor memahami hal yang harus diperbuat. Komunikasi menuntut pelaksana untuk mengetahui apa yang perlu mereka lakukan dan mengkomunikasikan tujuan kebijakan kepada khalayak sasaran untuk mengurangi bias implementasi.
- b. Sumberdaya, dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan diperlukan adanya komunikasi yang harmonis, konsisten, dan jelas. Apabila implementor tidak memiliki sumber daya untuk

melaksanakannya maka pelaksanaan penerapan kebijakan tidak akan berjalan efektif. Sumber daya dapat berupa sumber daya keuangan, sumber daya manusia, dan kapasitas implementor.

- c. Disposisi, adalah watak dan ciri-ciri pelaksana, seperti komitmen, integritas, dan sifat demokratis. Jika pelaksana memiliki properti yang sesuai, pelaksana dapat mengeksekusi kebijakan. Implementasi kebijakan tidak akan efektif jika pelaksana memiliki pola pikir dan cara pandang yang bertentangan dengan penyusun kebijakan.
- d. Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan. Pengaruh struktur birokrasi sangat signifikan dalam pelaksanaann suatu kebijakan. Indikator struktur organisasi yaitu standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi. Struktur birokrasi yang terlalu panjang akan melemahkan pengawasan dalam pelaksanaan implementasi dan dapat membuat kegiatan organisasi menjadi tidak fleksibel. Fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa instansi atau orang atau lembaga atau organisasi dll yang berbeda sehingga diperlukan adanya suatu koordinasi guna memiliki kesepahaman yang sama tentang kebijakan yang akan dilaksanakan.

William N. Dunn (1999) menyebutkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan dapat diketahui berdasarkan 2 hal, yaitu berdasarkan proses (analisis kebijakan prospektif), yaitu sebelum kebijakan dilakukan dan berdasarkan hasil (analisis kebijakan retrospektif), yaitu setelah diambil tindakan-tindakan kebijakan. Singkatnya, implementasi dapat berupa implementasi proses dan hasil, yaitu saat dilaksanakan dan setelah dilaksanakan. Haedar (2010) dalam penelitiannya yang berjudul implementasi kebijakan menyebutkan bahwa berhasil atau tidaknya kebijakan atau program dapat diamati berdasarkan proses dan hasil yang telah dicapai. Implementasi yang mengamati pelaksanaan kebijakan disebut dengan proses implementasi (perspektif proses). Implementasi

yang mengamati terlaksana atau tidaknya kebijakan berdasarkan capaian yang diperoleh disebut perspektif hasil. Dalam proses kebijakan dapat dikatakan berhasil jika telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan pelaksanaan dan petunjuk, meliputi agen pelaksanaan, cara pelaksanaan, manfaat program, dan kelompok sasaran. Implementasi perspektif proses, dikategorikan berhasil apabila telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang telah ditetapkan. Petunjuk dapat berupa prosedur atau tata cara melaksanakan, manfaat program, agen pelaksana, dan sasaran kelompok. Pada implementasi perspektif hasil, dikatakan berhasil jika *output* dari kebijakan yang dilaksanakan berdasarkan apa yang diharapkan. Jika dilihat dari hasil, suatu hasil dari kebijakan dapat berhasil apabila dampak yang diakibatkan sesuai dengan yang diinginkan (Edward, 1984). Dengan demikian, sebuah program atau kebijakan dapat dianggap berhasil jika ditinjau dari proses yang terjadi. Namun, program atau kebijakan tersebut bisa jadi tidak terlaksana atau gagal apabila ditelaah berdasarkan *output* yang dihasilkan, atau sebaliknya.

2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Metode dan Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan	Keterangan
1	<p>Nama: Luthfi, P., Yusmarto., Taufiq, P. (2018)</p> <p>Judul: Kontribusi Konversi Mobil Konvensional ke Mobil Listrik dalam Penanggulangan Pemanasan Global</p>	<p>Metode: Kualitatif-Deskriptif</p> <p>Hasil: Sektor transportasi menyumbang sejumlah besar emisi gas, terhitung 23% dari total emisi gas rumah kaca. Dengan beralih dari kendaraan tradisional ke kendaraan listrik, setengah dari total emisi gas rumah kaca akan berkurang sebesar 33 gigaton pada tahun 2013.</p>	<p>Persamaan: mengkaji tentang kendaraan listrik, yaitu mobil listrik.</p> <p>Perbedaan: peneliti terdahulu mengkaji kontribusi mobil listrik dalam mencegah pemanasan global. peneliti mengkaji tentang pengembangan kendaraan listrik</p>	<p><i>Journal of Electrical Technology</i></p>
2	<p>Nama: Aziz, M., Yosua, M., Intan, A.R., Ikhwanuddin, A.S., Joni, W.S., (2020)</p>	<p>Metode: Kualitatif: <i>Systematic Literature Review</i> (SLR)</p> <p>Hasil: Pemerintah Indonesia sangat mendukung pengembangan dan komersialisasi kendaraan listrik dengan ditetapkannya Peraturan Presiden</p>	<p>Persamaan: Mengkaji tentang mobil listrik</p> <p>Perbedaan: Penelitian terdahulu mengkaji teknologi pada mobil listrik dan dukungan yang</p>	<p>TESLA: Jurnal Teknik Elektro</p>

	Judul: Studi Analisis Perkembangan Teknologi dan dukungan Pemerintah Indonesia terkait Mobil Listrik	Nomor 55 Tahun 2019 tentang Program Percepatan Transportasi Jalan Berbasis Baterai.	diberikan pemerintah dalam pengembangannya. Peneliti mengkaji tentang implementasi dari regulasi yang diterbitkan pemerintah	
3	Nama: Sidabutar (2020) Judul: Kajian pengembangan kendaraan listrik di Indonesia: prospek dan hambatannya	Metode: teori analisis <i>Porter's Five Forces</i> Hasil: Perkembangan industri EV di Indonesia sulit dicapai dalam jangka panjang dan jangka pendek. Alasannya adalah: 1.) Besarnya modal dalam pengembangan EV, terutama dalam pembuatan baterai kendaraan EV. 2.) Indonesia belum memiliki standar, atau standar nasional yang cocok untuk pembuatan EV. 3.) Indonesia belum memiliki infrastruktur pembangkit listrik untuk mendukungnya.	Persamaan: pengembangan Kendaraan listrik di Indonesia. Perbedaan: - Peneliti terdahulu mengkaji tentang prospek dan hambatan pengembangan kendaraan listrik - Peneliti mengkaji tentang Implementasi kebijakan kendaraan listrik baterai.	Jurnal Paradigma Ekonomika
4	Nama: Matarru (2020)	Metode: kualitatif dengan desain penelitiannya adalah fenomenologi dan studi kasus.	Persamaan: - Salah satu subfokus peneliti adalah pengembangan fast	Tesis Magister, Program

	<p>Judul: Analisis Pengembangan <i>Fast Charging System</i> untuk Implementasi Kendaraan Listrik</p>	<p>Hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dibutuhkan standarisasi konfigurasi komunikasi dan standarisasi protokol billing secara nasional untuk keamanan data pelanggan pada platform digital. 2. Kebutuhan daya di setiap titik SPKLU adalah 1.375kW untuk 23 kendaraan per jam. Pada perumahan dengan ev sejumlah 20-30 diperlukan SPKLU adanya pada kawasan tersebut. 3. Pada bidang pertahanan perlu diterapkan sistem <i>fast charging</i> dengan mekanisme penambahan daya portabel ke lokasi-lokasi strategis. 	<p>charging untuk kendaraan listrik</p> <p>Perbedaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peneliti terdahulu tidak mengkaji tentang industri baterai kendaraan listrik dan insutri kendaraan listrik. 	<p>Studi Ketahanan Energi, Fakultas Manajemen Pertahan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia</p>
5	<p>Nama: Wahid dan Niode (2020)</p> <p>Judul: Analisis Kebijakan Kendaraan</p>	<p>Metode: Kualitatif Deskriptif</p> <p>Hasil:</p> <p>Perpres 55/2019 merupakan tonggak percepatan peluncuran KBLBB yang dapat mengurangi polusi udara dan emisi gas rumah kaca. Berbagai peraturan lain yang diperlukan,</p>	<p>Persamaan: Mengkaji tentang kebijakan kendaraan listrik Perpres 55/2019 tentang</p> <p>Perbedaan:</p>	<p>Buku</p>

	Bermotor Listrik Berbasis Baterai	seperti: pemberian subsidi kepada pembeli KBLBB, standarisasi baterai pengganti, standar penerimaan KBLBB sebagai kendaraan dinas, roadmap SPBKLU dan SPKLU, pengelolaan baterai bekas, insentif impor KBLBB dalam bentuk CBU CKD dan IKD, Insentif pajak dll.	- Peneliti terdahulu mengkaji tentang SPKLU, peneliti tentang implementasi kebijakan kendaraan listrik.	
6	<p>Nama: Ira, F., Agus, S., Adiarso., Kholid, A. (2020)</p> <p>Judul: Pengembangan Kendaraan Listrik Baterai dan Infrastruktur <i>Charging Station</i> di Indonesia: Peran dalam Mengurangi Emisi</p>	<p>Metode: Quasi-Kualitatif</p> <p>Hasil: Skenario kendaraan listrik bisa menurunkan emisi polutan pada kisaran 10,3% hingga 16,4% pada tahun 2030 dan meningkat dari sekitar 40,4% menjadi 60,5% pada tahun 2050 dibandingkan dengan skenario BASE.</p>	<p>Persamaan: Mengkaji tentang pengembangan kendaraan listrik baterai</p> <p>Perbedaan: Kajian peneliti terdahulu tentang peran kendaraan listrik dalam mengurangi emisi. Peneliti tentang Implementasi kebijakan KBLBB untuk mendukung ketahanan energi nasional.</p>	Prosiding Seminar Nasional

Sumber: diolah peneliti

2.3 Kerangka Pemikiran

